

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada 19 Juli 2017, pemerintah Indonesia mengumumkan pencabutan status hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pemerintah menganggap ideologi Hizbut Tahrir dan aktivitas politiknya bertentangan dengan ideologi dan konstitusi negara Indonesia (Erdianto, 2017a). Kebijakan ini diambil setelah pemerintah mengeluarkan keputusan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat di Indonesia pada 12 Juli 2017. Keputusan ini menggantikan peraturan tahun 2013 tentang organisasi non-pemerintah yang dianggap usang dan tidak mengakomodasi langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah ancaman yang ada di Indonesia. Keputusan tersebut juga akan mempersingkat proses panjang UU tahun 2013 untuk membubarkan LSM. Bagi sebagian pengamat, keputusan ini dinilai memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada pemerintah untuk melarang kelompok yang dianggap mengancam keamanan nasional.

Senada dengan Indonesia, di Malaysia, pada Juli 2019, pihak berwenang di negara bagian paling selatan Malaysia, Johor, mengeluarkan fatwa yang menyatakan Hizbut Tahrir Malaysia (HTM) sebagai haram (ilegal). Polisi negara bagian membuka penyelidikan terhadap kelompok tersebut karena diduga menghasut ketidakharmonisan rasial dan akan diancam menggunakan undang-undang anti-terorisme jika mereka “melewati garis keamanan.” HTM belum dilarang di tingkat federal namun telah dinyatakan ilegal di empat negara bagian yaitu Selangor, Negeri Sembilan, Sabah dan Johor. Meskipun kelompok tersebut secara resmi mendukung non-kekerasan, anggota Hizbut Tahrir di negara lain diketahui terlibat dalam kekerasan.

Hizbut Tahrir adalah gerakan Islam transnasional yang telah berkembang di Asia Tenggara. Kelompok ini didirikan di Palestina oleh Taqiyuddin An-Nabhani pada tahun 1953 di Yerusalem dan dideklarasikan secara resmi sebagai partai politik legal di Yordania pada tahun yang sama. Tujuan utama dari perjuangan

keamanan dan stabilitas politik Indonesia dan bertentangan dengan ideologi Indonesia (Pancasila) (Burhani, 2017). Beberapa bulan sebelum kebijakan itu diumumkan, agenda-agenda Hizbut Tahrir di banyak tempat dibatalkan karena adanya tentangan dari beberapa ormas di Indonesia, terutama dari Nahdlatul Ulama dan sayap pemudanya, Gerakan Pemuda Ansor dan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Nahdlatul Ulama (NU) yang dikenal sebagai penentang utama gagasan dan aktivitas politik HT di Indonesia. Meskipun NU tidak pernah secara terbuka dan resmi mengumumkan posisi politik dan agamanya terhadap HTI hingga tahun 2017, namun NU dan sekutunya secara proaktif melawan aktivitas HTI di banyak tempat di Indonesia. NU juga terlibat mendesak pemerintah membuat regulasi baru tentang ormas dan mendukung pelarangan HT di Indonesia.

Konteks sejarah HT di Indonesia memiliki keterkaitan dengan HT di Malaysia (Hizbut Tahrir Malaysia—HTM). Dalam konteks Malaysia, HTM dimulai sebagai gerakan intelektual dan diperkirakan didirikan di Malaysia oleh sekelompok lulusan berpendidikan dari Inggris, banyak dari mereka adalah alumni universitas seperti Imperial College London, University of Sheffield dan School of Oriental and School of Oriental Studi Afrika (SOAS). Mereka terpapar ideologi HT dan diyakini telah direkrut oleh seorang individu bernama Mohammad Azree, seorang warga Malaysia yang menikah dengan seorang berkebangsaan Inggris dan bekerja untuk sebuah perusahaan teknik di Inggris. Sebagian besar rekrutan memiliki latar belakang pendidikan terutama di bidang teknik dan sains. Sangat sedikit yang memiliki latar belakang studi Islam dengan beberapa mengaku jahil (bodoh) sebelum bergabung dengan HTM (Othman, 2018).

Para mahasiswa ini telah menyebarkan ideologi HT ke Malaysia pada akhir 1990-an ketika mereka kembali dan mulai melakukan *halaqah* (lingkaran diskusi) di seluruh negeri. Sama seperti di Indonesia, HTM awalnya menjadi gerakan bawah tanah dan telah menggunakan berbagai front dan organisasi mahasiswa sebagai kedok untuk menghindari penganiayaan. Dengan bantuan dari anggota Hizbut Tahrir Indonesia, mereka mengkonsolidasikan gerakan tersebut pada akhir tahun 1997 dan secara resmi mendirikan Hizbut Tahrir Malaysia pada tahun 2004. Hingga

kini HTM terus mengkampanyekan Khilafah dan merekrut anggota baru (Othman, 2018). Kebanyakan orang yang direkrut cenderung didominasi oleh mahasiswa dan akademisi dari perguruan tinggi, profesional terpelajar, dan orang-orang dari kelompok berpenghasilan menengah ke atas.

Setelah dibubarkan di Indonesia, HT di Malaysia juga mulai dilarang oleh pemerintahan di beberapa negeri. Pada Juli 2019 wilayah negeri Johor membubarkan HT melalui fatwa Warta Kerajaan Negeri Johor Nomor MJM.351/04/01/6/44; PPUUNJ.R.600-1/5/8 (11) tanggal 15 Juli 2019 tentang Fatwa Pengharaman Hizbut Tahrir. Wilayah Johor menjadi negeri terakhir yang membubarkan HTM. Sebelumnya, beberapa negeri telah melarang HTM di Malaysia. *Pertama*, pada 17 September 2015, fatwa pelarangan HTM telah lebih dulu dikeluarkan di negeri Selangor melalui Warta Kerajaan Nomor MAIS/SU/BUU/01-2/002/2014-1(1); P.U. Sel (ADV) PS 05/4/12, tentang “Fatwa Kedudukan Hizbut Tahrir” yang melarang keberadaan dan gerakan HTM di wilayah itu. *Kedua*, pada 10 Desember 2015, fatwa pelarangan HTM dilakukan di Negeri Sembilan melalui fatwa Nomor. 08/2015-1436 H tentang “Fahaman dan Ajaran Hizbut Tahrir” yang dilarang di wilayah tersebut. *Ketiga*, pada 7 September 2017, wilayah negeri Sabah juga melarang HTM melalui Warta Kerajaan Keputusan Majlis Fatwa Negeri Sabah Mengenai “Fahaman Dan Ajaran Hizbut Tahrir” dan melarangnya di wilayah tersebut.

Kebijakan negara terhadap Hizbut Tahrir memicu kontroversi di kalangan masyarakat Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia, para tokoh dan pihak pro rezim berpendapat bahwa kebijakan negara membubarkan Hizbut Tahrir adalah kebijakan yang tepat. Bahkan dikatakan sudah terlambat untuk mengambil tindakan itu. Di sisi lain, banyak aktivis demokrasi, hak asasi manusia, tokoh dan pengamat politik memperingatkan bahwa meskipun HTI mengancam demokrasi Indonesia, cara negara memperlakukan kelompok ini melanggar prinsip demokrasi Indonesia karena pemerintah tidak memutuskan pembubaran melalui proses peradilan. Selain itu, narasi ideologis yang dikonstruksi oleh negara juga dapat digunakan sebagai

alat politik rezim untuk menindas oposisi secara sewenang-wenang. Akibatnya, tindakan negara dapat berkontribusi pada kemunduran demokrasi Indonesia.

Sementara di Malaysia, para pengamat menganggap pembubaran HTM bisa berdampak pada memburuknya kehidupan politik, karena selama ini HTM tidak terbukti membahayakan negara. Para pengamat di Malaysia juga menyayangkan proses pelarangan HTM di Malaysia karena tidak disertai beragam bukti yang meyakinkan. Isu kontroversial yang terkandung di semua fatwa adalah bahwa HTM adalah organisasi yang mengkafirkan pemerintah, ulama, panglima, dan kelompok lain. Selain itu, keempat wilayah yang melarang HTM juga mengindahkan proses musyawarah (*tabayyun*) terhadap HTM. Jadi, jika HTM sangat berbahaya bagi negara Malaysia, seharusnya kerajaan (federal) telah membubarkan HTM tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak kebijakan negara terhadap aktivitas politik Hizbut Tahrir di Indonesia dan Malaysia dengan menjelaskan berbagai tindakan negara terhadap Hizbut Tahrir dan tanggapan serta perubahan strategi mereka terhadap hal tersebut. Kebijakan negara dan tanggapan Hizbut Tahrir di Indonesia dan Malaysia kemudian dikaji persamaan dan perbedaannya untuk memperoleh kesimpulan sesuai tujuan penelitian.

Selain itu, kajian ini akan mengisi kelangkaan kajian-kajian gerakan sosial Islam politik di Asia Tenggara (khususnya di Indonesia dan Malaysia), khususnya membahas HT. Hal ini karena, variabel agama sebagai bagian dari kajian gerakan sosial telah berkembang dewasa ini meskipun masih terpinggirkan dalam disiplin ilmu sosial. Menurut Della Porta (2006) ada beberapa alasan terpinggirkannya variabel agama dalam kajian gerakan sosial: *pertama*, dominasi logika sekuler dalam ilmu sosial menjauhkan perhatian peneliti atau ilmuwan dari peran dan variabel agama. *Kedua*, sebagian besar sarjana gerakan sosial menganalisis pengalaman gerakan sosial di dunia barat. Hanya sedikit yang memperhatikan negara-negara lain terutama di dunia Muslim. *Ketiga*, kajian tentang gerakan sosial dalam konteks Islam politik paling banyak dianalisis melalui bentuk-bentuk kekerasannya.

Kajian Hizbut Tahrir sebagai gerakan sosial Islam juga menarik perhatian para sarjana saat ini di mana banyak peneliti yang mencoba mendalami perilaku politik gerakan ini dan ideologi politiknya. Meskipun demikian, kajian-kajian yang menekankan pendekatan gerakan sosial hanya melihat sebagian besar pengalaman HT di Asia Tengah, Eropa dan Timur Tengah seperti karya (Karagiannis, 2005, 2006; Karagiannis & McCauley, 2006), karya Lewis (2003), dan Yilmaz (2010). Kajian HT dari perspektif gerakan sosial di Asia Tenggara juga masih sangat terbatas. Meskipun beberapa kajian HT di Asia Tenggara dilakukan, itupun HT sebelum dibubarkan, seperti karya dari (Iqbal & Zulkifli, 2016; Muhtadi, 2009). Padahal sebagai gerakan transnasional, diperlukan kajian yang bersifat transnasional juga dalam mengkaji gerakan ini. Muhammad Nawab Mohammad Osman (2009a, 2009b), telah menggunakan pendekatan gerakan sosial untuk menganalisis HT di Malaysia dan Indonesia, namun kajiannya dilakukan sebelum HTI dibubarkan di kedua negara itu. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan bagian dari kontribusi akademik dalam memperkenalkan penggunaan pendekatan gerakan sosial dalam isu Islam politik dan gerakan politik Islam; khususnya dalam menganalisis Hizbut Tahrir di Indonesia dan Malaysia.

B. Identifikasi Masalah

Pada 2017, pemerintah Indonesia memutuskan membubarkan gerakan HTI setelah gerakan itu mendapat status hukum sebagai kelompok Islam di Indonesia pada 2006. Sementara, di Malaysia pembubaran HTM dilakukan terlebih dahulu meskipun dilakukan di satu negeri, Selangor. Hingga kini sudah ada empat negeri di Malaysia yang melarang HTM, termasuk yang terakhir di wilayah Johor pada 2019. Tindakan itu, menurut kedua negara, untuk mengurangi ancaman Hizbut Tahrir dan menjaga persatuan di Indonesia dan Malaysia. Akibat tindakan negara tersebut, keberadaan dan kegiatan HT akan berbeda dengan sebelum tahun 2017 dan tahun 2019 di mana kelompok ini bebas dan aktif bekerja di tengah masyarakat Indonesia-Malaysia.

Dalam kajian gerakan sosial, kebijakan pembubaran negara terhadap HT dikategorikan sebagai represi negara yang dapat mempengaruhi eksistensi atau mobilisasi suatu gerakan (Melucci, 1980). Represi negara dapat berdampak pada beberapa gerakan di mana gerakan dapat mengurangi mobilisasinya atau menghentikan aksinya. Sebuah gerakan bisa berubah menjadi lebih militan dan meningkatkan mobilisasinya; atau suatu gerakan dapat mengubah strateginya untuk bertahan hidup. Sebagai contoh, Hizbut Tahrir di Uzbekistan yang sudah lama direpresi oleh pemerintah namun dampaknya, HT menjadi semakin populer dan berkontribusi pada tumbuhnya gerakan yang meradikalisasi anggota HT (Karagiannis, 2006). Kajian ini bertujuan untuk membahas dampak kebijakan negara terhadap aktivitas politik HT di Indonesia dan Malaysia.

C. Rumusan Masalah

Hizbut Tahrir adalah gerakan Islam global yang berupaya menyatukan semua negara Islam menjadi negara Islam yang disebut Khilafah (Pan-Islamisme). Narasi ini disebarluaskan di lebih dari 40 negara di dunia. Di beberapa negara, aktivitas politik HT mendapat dukungan luas dari komunitas Muslim, namun di negara lain, HT dianggap sebagai kelompok ancaman dan berbahaya karena pemikiran radikalnya yang anti demokrasi, anti nasionalisme dan mewujudkan agenda negara Islamis. Akibatnya, HT kemudian dilarang dan diadili di negara-negara tersebut. Saat ini sudah ada 14 negara yang telah mengeluarkan keputusan hukum untuk melarang HT. Indonesia menjadi negara ke-14 dalam proses pelarangan kelompok ini, sementara Malaysia menjadi negara ke 13 pelarangan kelompok ini, satu urutan sebelum Indonesia. Untuk membahas masalah dampak kebijakan negara dan HT, akan diajukan beberapa pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimana sejarah, cara kerja dan keorganisasian Hizbut Tahrir untuk memperjuangkan gagasan politiknya di Indonesia dan Malaysia?
2. Bagaimana kebijakan pembubaran Hizbut Tahrir di Indonesia dan Malaysia, serta apa alasannya?

3. Bagaimana respons dan perubahan strategi Hizbut Tahrir di Indonesia dan Malaysia untuk melanjutkan kegiatan politiknya setelah dibubarkan?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan pada empat hal, sebagai berikut:

1. Menjelaskan sejarah, cara kerja dan keorganisasian Hizbut Tahrir Indonesia untuk memperjuangkan gagasan politiknya di Indonesia dan Malaysia.
2. Menganalisis alasan dikeluarkannya kebijakan pembubaran Hizbut Tahrir di Indonesia dan Malaysia.
3. Menganalisis respons dan perubahan strategi Hizbut Tahrir di Indonesia dan Malaysia untuk melanjutkan kegiatan politiknya setelah dibubarkan.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian dalam tesis ini diarahkan untuk memberikan dua manfaat, yaitu sebagai berikut:

Pertama, manfaat teoritis. Manfaat pada ranah teoritis di mana penelitian dalam tesis ini berguna sebagai perspektif teoritis dalam memahami dan menganalisis persoalan terkait strategi gerakan sosial politik dan dampaknya bagi kehidupan sosial-politik masyarakat. Analisis yang dihasilkan dari tesis ini dapat memberikan perspektif alternatif terutama dalam kajian teori gerakan sosial politik Islam yang selama ini jarang dikaji di wilayah Asia Tenggara. Selain mengisi kekosongan kajian itu, penelitian ini juga bermanfaat dalam mengkaji gerakan sosial politik Islam pasca dilarang oleh sistem pemerintahan yang berdaulat. Penelitian dalam tesis ini bisa memperdalam gagasan teori gerakan sosial sebagai sebuah metode utama dalam aktivitas gerakan sosial-politik di Indonesia dan di Malaysia, khususnya gerakan yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir.

Kedua, manfaat praksis. Manfaat secara praksis ini diharapkan dapat memiliki manfaat, setidaknya dalam memberikan kontribusi terkait perspektif dan pengetahuan baik kepada akademisi, pemuka agama dan masyarakat pada umumnya mengenai praktik gerakan sosial politik organisasi yang telah dilarang,

yang tidak hanya menguntungkan bagi perkembangan agama dan kebudayaan di era kontemporer, tetapi juga mengandung risiko-risiko tertentu. Selain itu, kontribusi lain yang diharapkan melalui penelitian ini adalah dapat memberikan wawasan dalam meningkatkan kesadaran bahwa suatu gerakan sosial politik meskipun telah dibubarkan namun masih bisa beroperasi dan menjadi bagian dari kehidupan sosial yang pada tahap tertentu berpotensi untuk mengubah struktur perilaku sosial termasuk pada tataran praktik sosial politik keagamaan.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian Hizbut Tahrir sebagai gerakan sosial Islam juga menarik perhatian para ilmuwan saat ini di mana banyak peneliti yang mencoba mendalami perilaku politik gerakan ini dan ideologi politiknya. Meskipun demikian, kajian-kajian yang menekankan pendekatan gerakan sosial hanya melihat sebagian besar pengalaman HT di Asia Tengah, Eropa dan Timur Tengah seperti karya (Karagiannis, 2005; Karagiannis & McCauley, 2006), Lewis (2003), dan Yilmaz (2010).

Pertama, karya Emmanuel Karagiannis (2005), dengan judul "*Political Islam and social movement theory: The case of Hizb ut-Tahrir in Kyrgyzstan*". Tulisan ini membahas kajian Hizbut Tahrir di wilayah Asia Tengah, tepatnya di negara Kyrgyzstan. Dengan menggunakan teori gerakan sosial, tulisan ini berargumen bahwa kondisi sosial politik yang merugikan sebagian kalangan Muslim di negara Kyrgyzstan dimanfaatkan oleh para kader HT internasional untuk menggagas basis gerakan di negara tersebut. Para kader HT memanfaatkan peluang politik negara yang represif melalui gerakan alternatif Hizbut Tahrir ke seluruh negeri.

Kedua, karya Emmanuel Karagiannis dan Clark McCauley (2006) dengan judul "*Hizb ut-Tahrir al-Islami: Evaluating the threat posed by a radical Islamic group that remains nonviolent.*" Tulisan ini membahas tentang Hizbut Tahrir di wilayah Eropa seperti Inggris dan Jerman, dan juga membahas HT di Asia Tengah. Tulisan ini menyimpulkan bahwa berdasar pengalaman studi di Eropa dan Asia menunjukkan bahwa gerakan HT adalah gerakan yang berkarakter non-kekerasan.

gerakan mereka setiap saat. Sementara, Muhtadi dalam tulisannya dengan judul *“The Quest for Hizbut Tahrir in Indonesia”*, telah menandai perkembangan kajian HT di Indonesia. Muhtadi menyimpulkan bahwa HTI telah memanfaatkan kejatuhan Soeharto dan ketidakpuasan masyarakat pada awal-awal pasca reformasi untuk merangkul kelompok umat Islam yang menginginkan perubahan radikal, melalui Khilafah.

Karena itu, dalam memahami Hizbut Tahrir khususnya di Asia Tenggara diperlukan kajian komparasi HT di beberapa negara. Memang, Muhammad Nawab Mohammad Osman (2009a, 2009b), telah menggunakan pendekatan gerakan sosial untuk menganalisis HT di Indonesia dan Malaysia, namun kajiannya dilakukan sebelum HT dibubarkan di kedua negara itu. Osman dalam kajiannya di Indonesia, dengan judul *“Reviving the Caliphate in the Nusantara: Hizbut Tahrir Indonesia’s Mobilization Strategy and Its Impact in Indonesia”* (2009a), membatasi kajiannya pada sejarah kemunculan HTI di Indonesia atas kontribusi kadernya di Australia, Al-Baghdadi yang bekerjasama dengan kader HTI, Abdurrahman Bin Nuh. Sementara tulisan Osman tentang HT di Malaysia, dengan judul *“Hizbut Tahrir Malaysia: the Emergence of a New Transnational Islamist Movement in Malaysia”* (2009b) membahas kedatangan HT ke Malaysia sebagai kemunculan gerakan transnasional baru di negara itu. Kedatangan HT dipengaruhi oleh beberapa mahasiswa asal Inggris yang telah terpapar paham HT dan menularkannya di Malaysia. Kajian ini juga menyoroti sikap politik HTM yang berbeda dengan UMNO dan PAS di Malaysia. Karenanya, penelitian ini merupakan bagian dari kontribusi akademik dalam memperkenalkan penggunaan pendekatan gerakan sosial dalam isu Islam politik dan gerakan politik Islam; khususnya dalam menganalisis Hizbut Tahrir di Indonesia dan di Malaysia.

G. Kerangka Pemikiran

Dalam menyikapi suatu gerakan sosial, negara memiliki dua pilihan kebijakan yakni mengakomodasi atau menindas gerakan tersebut (Melucci, 1980). Tujuan utama kedua strategi tersebut pada dasarnya adalah mengubah perilaku


Selanjutnya, isu-isu yang diadvokasi oleh gerakan sosial dapat berubah sebagai respon terhadap represi negara tetapi tetap untuk mendapatkan dukungan yang lebih luas dari publik dan melanjutkan perlawanannya terhadap negara atau rezim. Terakhir, strategi duplikasi atau pengorganisasian duplikat (kelompok duplikat atau de-identifikasi) dapat menjadi alternatif bagi gerakan sosial yang tertindas untuk bertahan. Sebuah gerakan dapat membentuk banyak duplikat kelompok seperti gereja dan kelompok agama, kelompok sosial dan kelompok intelektual dan budaya.

Untuk membubarkan Hizbut Tahrir di Indonesia dan Malaysia, pemerintah menggunakan narasi atau *framing* keamanan yang menempatkan HT sebagai ancaman utama politik di kedua negara. Hizbut Tahrir dikatakan berkontribusi pada peningkatan konflik horizontal di masyarakat Indonesia-Malaysia, juga ideologi HT yang bertentangan dengan ideologi negara bahkan dapat menimbulkan perpecahan politik di kedua negara tersebut.

Narasi Khilafah, syariah, anti demokrasi, anti ulama lokal dan anti nasionalisme yang menurut pemerintah Indonesia dan Malaysia akan mengancam politik mereka, makanya negara harus menahan dan menghentikan pertumbuhan gerakan ini sebelum menjadi semakin mengancam. Tidak hanya membubarkan HT, negara juga berusaha menjauhkan Indonesia-Malaysia dari ideologi politik HT.

Namun kebijakan negara tampaknya belum cukup berhasil untuk mengakhiri aktivitas kelompok ini termasuk menggalang rakyat untuk mendukung kebijakan negara. Sebaliknya, kebijakan negara justru menuai banyak kritik dari para aktivis prodemokrasi, pengamat politik, di dalam maupun di luar negeri, termasuk kritik dari kelompok Muslim dan aktivis Muslim. Namun, kebijakan ini tidak menyudahi kiprah HT Indonesia dan Malaysia bahkan HT menyusun strateginya untuk menghadapi kebijakan negara melalui perlawanan politik dan hukum mereka.

Gambar 1. 1. Kerangka Pemikiran



1. Teori Gerakan Sosial: Kerangka Teoritis

Para ahli teori gerakan sosial telah berusaha untuk menganalisis kemunculan dan keberhasilan suatu gerakan melalui beberapa kerangka teoritis. Beberapa teori gerakan sosial seperti teori peluang politik, mobilisasi sumber daya, pemingkiaan, dan identitas gerakan dapat digunakan untuk menganalisis suatu gerakan sosial. Keuntungan utama menggunakan teori gerakan sosial terletak pada fakta bahwa teori-teori gerakan sosial menawarkan penjelasan alternatif untuk memahami gerakan Islamisme di Asia Tenggara. Interpretasi konvensional sebelumnya tentang gerakan Islam cenderung mempelajari fenomena tersebut sebagai hasil langsung

dari akumulasi keluhan budaya, karakter budaya yang berbeda, atau ekspresi keluhan sosial-ekonomi yang lebih bersifat psikologis.

Teori gerakan sosial berusaha memberikan penjelasan yang lebih komprehensif tentang kebangkitan gerakan politik Islam dengan mempertimbangkan lingkungan sosial-politik dan keagamaan eksternal di mana sebuah gerakan beroperasi, dinamika internal yang membentuk gerakan, keputusan, strategi dan aktivitas, serta motivasi dan daya tarik individu yang ke arah gerakan sosial. Karena itu, teori gerakan sosial berguna untuk menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini.

Teori gerakan sosial telah berkembang dari waktu ke waktu. Para ahli teori gerakan sosial sebelumnya mencoba memahami kemunculan gerakan sosial melalui teori ketegangan (*strain theory*), seperti yang dipopulerkan oleh (Bakunin, 1990; Buehler, 2000; Locher, 2002). Teori ini berpendapat bahwa berbagai ketegangan dalam masyarakat, karena deprivasi relatif, dapat menimbulkan keluhan psikologis yang hanya dapat dikurangi melalui tindakan kolektif. Kelemahan utama teori ini adalah asumsinya bahwa tindakan sosial berlangsung secara tidak menentu dan bersifat sporadis, bukan hasil dari strategi yang tepat dan langkah yang diperhitungkan. Seperti dikutip di atas, deprivasi relatif menghubungkan perubahan sosial dengan keadaan psikologis individu. Meskipun demikian, ada banyak alasan yang mungkin menjadi penyebab atas perubahan keadaan psikologis seseorang. Ini berarti bahwa meskipun deprivasi relatif menjadi alasan mengapa individu melakukan tindakan kolektif, tetapi itu belum tentu menjadi satu-satunya alasan (McAdam, 2010, pp. 17–19). Karena itu, teori gerakan sosial lahir dan berkembang untuk melengkapi teori ketegangan yang terlalu fokus pada faktor psikologis individu ketika terlibat dalam gerakan sosial.

Penelitian ini menggunakan teori gerakan sosial, melalui empat teori utama: pertama, teori mobilisasi sumber daya, kedua, teori struktur peluang politik, ketiga, teori pembingkai (*framing*), dan keempat teori perubahan identitas kolektif. Penggunaan empat teori bertujuan untuk memotret seluruh aktivitas HT di Indonesia dan Malaysia yang akan melengkapi setiap masing-masing teori.

Para ahli POS telah mengidentifikasi aspek-aspek penting teori POS. Sidney Tarrow (1998), membagi tiga aspek POS, yaitu: keterbukaan akses ke institusi politik, terjadinya stabilitas politik, dan ketersediaan sekutu dan kelompok pendukung. Sementara, Herbert Kitschelt (1986, pp. 57–75), menyarankan empat aspek dalam POS yaitu: kemampuan gerakan untuk memobilisasi sumber daya; keterbukaan akses ke ruang publik dan pengambilan keputusan politik; kehadiran gerakan sosial lain yang juga menentang institusi yang memegang kontrol sosial, dan kemampuan sistem politik untuk memenuhi tuntutan gerakan secara efektif. Hal yang hampir serupa juga diungkap McAdam (2010, pp. 17–19) yang membagi aspek teori POS ke dalam empat bentuk: adanya akses ke sistem politik; perpecahan dalam elit; tersedianya elit untuk sekutu gerakan, dan berkurangnya represi negara.

Namun, sama seperti teori POS, sebagian ahli mempertanyakan kontribusi teori POS dalam perspektif mikro dalam gerakan sosial. POS juga dinilai kesulitan dalam membuktikan secara empiris bahwa perubahan konteks politik tertentu di suatu negara apakah akan mengubah dorongan gerakan sosial sesuai perubahan konteks politik atau justru sebaliknya dengan melawan perubahan konteks politik melalui tindakan kolektif (Giugni, 2009).

Ketiga, teori pembingkai (*framing*). Jenis teori gerakan sosial penting lainnya adalah teori pembingkai. *Framing* adalah proses di mana aktor dalam gerakan sosial menghasilkan, menyusun dan menyebarluaskan wacana yang beresonansi di antara mereka yang ingin mereka mobilisasi (Laraña et al., 1994, p. 37). Dalam praktiknya, konsep tersebut mengacu pada interpretasi peristiwa yang disediakan oleh organisasi gerakan sosial yang bermaksud untuk meresonansikan aktivitas sesuai dengan keyakinan pendukung gerakan. Demikian juga, teori *framing* mencoba untuk menghubungkan faktor mikro (yaitu faktor psikologis sosial) dan faktor makro (faktor struktural dan organisasi).

Selain itu, teori *framing* ini digunakan gerakan sosial untuk melawan pembingkai (*framing*) negatif yang menimpa mereka. Karenanya, aspek penting dari teori ini, seperti yang diungkapkan oleh (Benford, 1993; Snow et al., 1986) adalah bahwa suatu gerakan sosial akan melakukan 'penyelarasan bingkai' melalui upaya perekrutan anggota dan melakukan mobilisasi. Bingkai menawarkan alat

kognitif untuk memahami peristiwa dan pengalaman dengan menafsirkan sebab-akibat, mengevaluasi situasi dan menawarkan solusi preskriptif. Teori *framing* juga memberikan wawasan tentang bagaimana gerakan bertindak untuk mengubah struktur kognitif target, dan kondisi yang mengarah pada keberhasilan gerakan dalam melakukannya. Namun, teori tersebut sebagian besar tetap terbelakang dan studi kasus empiris yang memanfaatkan teori ini sering melihat *framing* dari perspektif gerakan (makro) daripada mikro analisis. Teori *framing* bisa lebih efektif dalam mempelajari faktor mikro jika teori tersebut didukung oleh teori psikologi sosial lainnya.

Menanggapi kritik tentang kegagalan teori RMT dan POS dalam menjawab pertanyaan tentang bagaimana kedua teori menjelaskan aktivitas gerakan yang lebih individual (mikro), Doug McAdam dkk (1996) menawarkan konsep mobilisasi mikro. Maksudnya, mobilisasi mikro adalah aktivitas gerakan dengan menggunakan jaringan informal yang disatukan oleh ikatan kuat identitas kolektif yang digunakan sebagai basis dasar gerakan sosial. Namun demikian, ide ini telah dikritik karena gagal menggambarkan bagaimana aktivitas gerakan mengubah individu menjadi aktor gerakan. Alberto Melucci (1988) adalah ahli teori gerakan sosial yang memperdebatkan penyertaan identitas kolektif dalam teori gerakan sosial. Dia mencatat bahwa proses pembentukan identitas kolektif mengacu pada proses di mana aktor menghasilkan makna, berkomunikasi, bernegosiasi dan membuat keputusan. Ini berarti bahwa aktor gerakan sosial sering mengalami perubahan dalam perilaku dan pemikiran mereka setelah disosialisasikan dalam budaya sosial tertentu (Polletta & Jasper, 2001, p. 284). Dimasukkannya identitas kolektif dalam teori gerakan sosial juga merupakan upaya penting untuk memasukkan dan memahami perspektif mikro aktor individu dalam gerakan sosial. Meskipun demikian, Melucci tidak merinci secara tepat bagaimana identitas kolektif dapat dimasukkan ke dalam studi gerakan sosial.

Keempat, teori perubahan identitas kolektif. Sejalan dengan pendekatan McAdam dkk., Polletta dan Jasper (2001), membawa analisisnya tentang gerakan sosial Islamis ke tingkat yang lebih mikro yang disebut teori perubahan identitas